

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antarnegara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek nonnegara atau subjek nonnegara atau sama lain (Sefriani, 2017:2).

Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional, hukum kebiasaan, prinsip-prinsip hukum secara umum dan keputusan pengadilan termasuk ajaran para ahli hukum terkenal yang ada. Ada pula yang memberikan batasan bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik. Menurut Dembinski menyatakan bahwa di dalam arti tradisionalnya istilah "*diplomatik law*" digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan antara negara dengan membentuk hubungan diplomatik (Suryokusumo, 2013:2).

Kekebalan Duta Besar dari yuridiksi pidana di negara penerima telah mulai dilakukan oleh banyak negara dalam abad ke-17 sebagai kebiasaan internasional. Dalam tahun 1706, pernah terjadi satu kasus di mana Duta Rusia di Britania Raya telah ditangkap dengan tuduhan suatu penipuan. Segera setelah terjadi peristiwa itu, Kaisar Rusia telah mengirimkan ultimatum kepada Ratu Anne dari Inggris bahwa Rusia akan mengumumkan perang terhadap Britania Raya kecuali jika Pemerintah Inggris mengajukan permintaan maaf. Namun demikian, Pemerintah Inggris kemudian telah mengajukan Rancangan Undang-Undang di kedua Majelis Parlemen yang menyatakan “Bahwa setiap wakil asing haruslah dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat”. Di samping itu, Undang-Undang juga memuat ketentuan bahwa para diplomat asing dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana. Undang-Undang tersebut kemudian terkenal sebagai “7 Anne, Cap. 12.2/706, yang ternyata dokumen tersebut menjadi dasar bagi kekebalan dan keistimewaan para diplomat”(Suryokusumo, 2013:130).

Kekebalan Diplomatik dinikmati tidak saja oleh kepala-kepala Perwakilan (seperti Duta Besar, Duta atau Kuasa Usaha), tetapi juga oleh anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti Counselor, para Sekretaris, Atase, dan sebagainya). Dan (kadang-kadang dalam keadaan yang jarang sekali). Oleh para staf administrasi dan perwakilan dan “staf pembantu lainnya” (juru masak, sopir, pelayan, penjaga dan lainnya yang serupa) (Suryokusomo, 2013 : 130).

Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan diplomatik, maupun disewa dari perseorangan biasanya dianggap tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa

penerima, dibebaskan dari perpajakan , kecuali bagi pihak-pihak dalam bentuk biaya pelayanan khusus seperti tarif air. Demikian juga arsip perwakilan dan sejenisnya dianggap tidak dapat diganggu gugat (seperti korespondensi diplomatik, setidak-tidaknya jika dibawa oleh kurir diplomatik). Namun demikian, kuranglah tepat bahwa gedung-gedung perwakilan dianggap sebagai *extritorial* atau sebagai “bagian wilayah dari suatu negara pengirim”(Suryokusumo,2013:64).

Adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negara-negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam Undang-undang maupun peraturan negara penerima, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional. Seperti pernah dinyatakan oleh Komite Ahli Liga Bangsa-Bangsa, dasar kekebalan istimewa itu adalah “ *the necessity of permitting free and unhampered exercise of the diplomatic function and of maintaining the dignity of the diplomatic representative and the State which he represents, and the respect properly due to...traditions* (Suryokusumo, 2013:138).

Fungsi Perwakilan Diplomatik yang dimuat di dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik memang disadari tidak begitu rinci tidak sebagaimana yang dimuat di dalam Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, khususnya mengenai perlindungan yang bisa diberikan oleh perwakilan Asing suatu negara terhadap warga-negaranya di luar negeri.

Walaupun di Konvensi Wina 1961 memberikan peluang bagi Perwakilan diplomatik untuk melakukan tugas-tugas konsuler, namun dalam hal suatu negara pengirim tidak membuka Perwakilan Konsuler, melainkan hanya Perwakilan Diplomatik, maka tugas konsuler tersebut bisa dilakukan sepenuhnya oleh Perwakilan Diplomatik. Fungsi Perwakilan Konsuler untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya diluar negeri tersebut merupakan pencerminan dari yuridiksinya yang bersifat ekstra-teritorial (*extraterritorial jurisdiction*). Misalnya dalam hal terjadinya musibah ataupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga-negaranya, Perwakilan Konsuler dapat mengusahakan untuk memberikan bantuan atau perlindungan hukum seperti mencari pengacara, mencari penterjemahan bagi yang tidak memahami bahasa negara setempat, mengupayakan banding dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 tersebut (Suryokusumo, 2013:70).

Sehubungan dengan meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkenaan dengan aturan perlindungan para pejabat diplomat kini cukup mendapat perhatian dunia internasional. Pada hari kamis, 05 September 2019 Sebuah bom bunuh diri oleh Taliban yang meledak di Kabul Afghanistan, tepatnya dekat kompleks diplomatik yang menjadi lokasi kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS). Sedikitnya sepuluh orang, yang menjadi warga sipil, tewas akibat ledakan bom tersebut dan mengakibatkan kerusakan gedung yaitu retaknya salah kaca yang ada di gedung perwakilan diplomatik Amerika Serikat. Dilansir dari Associated Press, ledakan bom ini merupakan serangan kedua dalam satu pekan terakhir di Afghanistan, setelah tercapai kesepakatan awal antara AS dan Taliban dalam

mengakhiri perang terpanjang AS di Afghanistan. Serangan bom ini telah di klaim oleh Taliban (Associated Press, 05 September 2019).

Taliban atau Gerakan Taliban merupakan suatu gerakan nasionalis islam Sunni penduduk Pashtun yang secara efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan sejak 1996 sampai 2001. Kelompok ini mendapat pengakuan diplomatik hanya dari tiga negara yaitu Uni Emirat Arab, Pakistan dan Arab Saudi serta pemerintah Republik Chechnya Ichkeria yang tidak diakui dunia. Gerakan ini terutama berasal dari Pashtun di Afghanistan, serta Provinsi Perbatasan Barat Laut (*North-West Frontier Province, NVWP*) di Pakistan dan juga mencakup banyak sukarelawan dari Arab, Eurasia serta Asia Selatan (Susilo, 2010:391)

Kementrian Dalam Negeri Afghanistan, Nasrat Rahini mengatakan sekitar 42 orang lainnya mengalami luka-luka sekitar 12 kendaraan hancur akibat ledakan bom tersebut. Dalam klaimnya Taliban menyatakan mereka menargetkan kendaraan-kendaraan “warga asing” saat memasuki area Shasdarak yang memiliki pengamanan sangat ketat. Di area sama terdapat juga kantor otoritas keamanan nasional Afghanistan (Associated Press, 05 September 2019). Misi Resolute Support dari NATO dan tentara Inggris yang ditugaskan di Afghanistan juga ada di dekat lokasi ledakan. Foto-foto dari lokasi kejadian menunjukkan salah satu kendaraan milik NATO ringsek akibat ledakan ini, rekaman video yang beredar luas di media sosial menunjukkan sebuah kendaraan yang ditumpangi pegeboman bunuh diri berbelok ke pos pemeriksaan dan meledak. Seorang pejalan kaki tampak berupaya berlari secepat mungkin beberapa detik sebelum ledakan terjadi. Kebanyakan korban merupakan warga sipil yang kebetulan berada di lokasi, salah satu korban luka yang bernama Nezamuddin Khan mengatakan

bahwa ia tidak mengetahui siapa yang telah membawa dirinya kerumah sakit karena sempat tak sadarkan diri usai ledakan. Dia baru sadarkan diri saat berada di rumah sakit. Ledakan bom yang terjadi di pos pemeriksaan ini terjadi setelah serangan Taliban terhadap markas diplomatik asing pada Senin (2/9) lalu yang menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai lebih dari 100 orang, yang semuanya warga sipil setempat (Associated Press, 05 September 2019).

Diketahui bahwa Utusan AS, Zalmay Khalilzad, tengah berada di Kabul untuk memberikan penjelasan kepada Presiden Afghanistan dan jajarannya soal kesepakatan AS-Taliban untuk mengakhiri pertemuan selama nyaris 18 tahun terakhir. Khalilzad menyebut kesepakatan itu hanya membutuhkan persetujuan Presiden Donald Trump untuk diberlakukan. Kesepakatan itu memicu kekhawatiran besar di kalangan pemerintah Afghanistan. Penasehat kepresidenan Afghanistan, Waheed Omer, menyebut kesepakatan AS-Taiban yang dicapai dengan “terlalu cepat” berpotensi memicu peningkatan aksi kekerasan. Dalam kesepakatan itu, sebanyak 5 ribu tentara AS dari total sekitar 14 ribu tentara AS akan ditarik dari lima pangkalan AS di Afghanistan dalam waktu 135 hari. Taiban meminta agar seluruh 20 ribu tentara AS dan NATO segera keluar dari Afghanistan. Namun AS bersikeras agar penarikan tentaranya berlangsung secara bertahap, yang akan bergantung pada persyaratan yang harus dipenuhi Taiban, termasuk pengurangan kasus kekerasan di Afghanistan (Associated Press, 05 September 2019).

Berdasarkan kronologi kasus tersebut bahwa telah terjadi pelanggaran kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh Taliban terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat. Yang mana dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 22 sudah

dijelaskan bahwa hak untuk tidak diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah hak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat yang kemudian dikenal sebagai *franchise the I'hotel* termasuk juga surat-surat dan korespodensi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka.

Tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing sesuatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Salah satu aspeknya, adalah mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan (Sumaryo Suryokusumo, 2013:148). Sehingga penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian hukum mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya bom bunuh diri meledak di Kabul Afghanistan, tepatnya dekat kompleks diplomatik yang menjadi lokasi kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat
2. Dalam peristiwa tersebut sedikitnya sepuluh orang , yang menjadi warga sipil, tewas akibat ledakan bom tersebut.

3. ledakan bom ini merupakan serangan kedua dalam satu pecan terakhir di Afghanistan, setelah tercapai kesepakatan awal antara AS dan Taiban dalam mengakhiri perang terpanjang AS di Afghanistan.
4. Adanya pelanggaran terhadap gedung perwakilan diplomatik di Kabul Afghanistan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan pembatasan masalah mengenai bentuk perlindungan gedung perwakilan diplomatik di luar lingkungan gedung perwakilan asing dan kekebalan gedung perwakilan diplomatik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kedutaan besar Amerika Serikat paska meledaknya bom bunuh diri di Afghanistan dekat Kedutaan Besar AS dalam perspektif Konvensi Wina 1961 ?
2. Bagaimana tanggungjawab negara penerima terhadap gedung perwakilan Amerika Serikat paska meledaknya bom bunuh diri di Afghanistan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25).

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di luar lingkungan gedung perwakilan asing dan kekebalan gedung perwakilan diplomatik.

b. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui perlindungan kekebalan terhadap gedung perwakilan diplomatik di luar lingkungan gedung perwakilan asing.

b. Untuk mengetahui perlindungan kekebalan gedung perwakilan diplomatik.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan konvensi wina 1961 mengenai hak dan kekebalan gedung perwakilan diplomatik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk mengembangkan pengetahuan hukum internasional, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik